

ASIMETRI HUKUM ACARA DALAM PUTUSAN MK NOMOR 01/PHPU.PRES-XXIV/2026: REKONSTRUKSI TENGGANG WAKTU DAN KEDUDUKAN HUKUM

Raihan Muhammad¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ rainesia15@gmail.com

Keyword:

access to justice; Constitutional Court; filing deadline; legal standing; procedural law.

Kata Kunci:

Akses terhadap keadilan; hukum acara; kedudukan hukum; Mahkamah Konstitusi; tenggang waktu.

Abstract

The application of procedural law in presidential election disputes requires a balance between procedural certainty and access to constitutional justice. This issue arises in Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, in which the Court considered special circumstances when assessing the filing deadline but declared the petition inadmissible due to the Petitioners' lack of legal standing. This study aims to analyze the Court's reasoning and reconstruct the parameters governing these two procedural requirements. The study employs a normative legal method. The analysis finds that the different assessments of the filing deadline and legal standing do not necessarily constitute a contradiction, but require coherent reasoning regarding the basis and limits of special circumstances. The novelty lies in a staged reconstruction model linking jurisdiction, legal standing, filing deadlines, and legal consequences. The model establishes that special circumstances do not automatically override other procedural requirements.

Abstrak

Penerapan hukum acara dalam perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden menuntut keseimbangan antara kepastian prosedural dan akses terhadap keadilan konstitusional. Persoalan ini tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, ketika MK mempertimbangkan keadaan khusus dalam menilai tenggang waktu, tetapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertimbangan MK serta merekonstruksi parameter penerapan kedua persyaratan tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan penilaian tenggang waktu dan kedudukan hukum tidak serta-merta kontradiktif, tetapi menuntut penalaran yang koheren mengenai dasar dan batas keadaan khusus. Kebaruan penelitian terletak pada model rekonstruksi bertahap yang menghubungkan kewenangan mengadili, kedudukan hukum, tenggang waktu, dan konsekuensi hukum. Model ini menegaskan bahwa keadaan khusus tidak otomatis mengesampingkan persyaratan prosedural lainnya.

1. PENDAHULUAN

Hukum acara tidak hanya mengatur tata cara berperkara; ini pun menentukan siapa yang dapat mengakses pengadilan, kapan perkara dapat diajukan, dan dalam batas mana hakim menjalankan kewenangannya. Persoalannya, penerapan hukum acara tidak selalu sederhana ketika kepastian prosedural berhadapan dengan dalil pelanggaran yang dianggap bermakna secara konstitusional.

Cappelletti dan Garth menempatkan akses terhadap keadilan sebagai persoalan efektivitas perlindungan hak, bukan semata-mata pengakuan formal atas hak tersebut.¹ Namun, gagasan itu tidak dapat dibaca sebagai pembenaran untuk mengabaikan seluruh persyaratan prosedural. Akses terhadap keadilan tetap membutuhkan aturan yang jelas; yang perlu diuji ialah apakah penerapan aturan tersebut memiliki dasar dan penalaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan ini menjadi relevan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pelaksanaan kewenangan tersebut dibatasi, antara lain, oleh tenggang waktu pengajuan permohonan dan ketentuan mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum. Kedua syarat itu menjaga kepastian hukum, tetapi juga menentukan apakah suatu perkara dapat diperiksa.

Perkara PHPU presiden dan wakil presiden tidak selalu terbatas pada penghitungan suara, tetapi dapat pula mencakup persoalan kualitatif terkait proses dan legitimasi pemilu.² Kendati demikian, perluasan jenis persoalan yang diajukan tidak dengan sendirinya memperluas kewenangan MK atau meniadakan syarat formal. Di sinilah batas antara pentingnya suatu dalil dan terpenuhinya persyaratan untuk memeriksanya harus dibedakan secara tegas.

Persoalan tersebut tampak dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang diucapkan pada 6 Oktober 2026. Perkara *a quo* antara lain mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Permohonan diajukan jauh setelah penetapan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. MK mempertimbangkan dalil keadaan khusus dalam menilai

¹ Kerangka berpikir Cappelletti dan Garth menegaskan bahwa pengakuan hak secara normatif akan sia-sia jika akses terhadap mekanisme pelindungannya terhambat. Kendati demikian, teori ini tidak serta-merta melegitimasi pengesampingan tenggang waktu dalam PHPU. Tantangan dalam perkara *a quo* jauh lebih spesifik, yakni menguji apakah argumen yang mendasari pembukaan akses pemeriksaan tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus dapat diterapkan tanpa mengorbankan kepastian hukum terkait batas akhir pengajuan perkara. Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective," *Buffalo Law Review* 27, no. 2 (1978): 181.

² Sengketa hasil pemilihan presiden sejatinya dapat mencakup persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar perdebatan angka perolehan suara. Namun, karakter kualitatif suatu dalil tidak boleh serta-merta disamakan dengan kewenangan untuk memeriksanya dalam forum PHPU. Perbedaan antara urgensi substansi dalil dan pemenuhan syarat beracara inilah yang menjadi titik berangkat krusial dalam menguji putusan. Lihat Retno Widiastuti, "The Dynamics of the Constitutional Court's Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024: Dinamika Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.31078/jk2315>.

eksepsi tenggang waktu, tetapi pada akhirnya menerima eksepsi mengenai kedudukan hukum para Pemohon dan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.³

Putusan *a quo* mengundang pertanyaan yang lebih tajam daripada hanya apakah Mahkamah bersikap formalistis. Tenggang waktu dan kedudukan hukum memang merupakan dua syarat yang berbeda, yakni yang pertama berkenaan dengan kapan permohonan diajukan, sedangkan yang kedua menyangkut siapa yang berhak mengajukannya. Maka, perbedaan hasil pertimbangan keduanya tidak otomatis menjadi kontradiksi. Persoalan yang perlu diperiksa ialah dasar penggunaan keadaan khusus dalam menilai tenggang waktu, batas pengaruhnya terhadap hukum acara, serta konsistensi penalaran MK ketika beralih ke persoalan kedudukan hukum.

Asas *ius curia novit* pun tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kewenangan untuk mengesampingkan setiap batas prosedural.⁴ Kewajiban hakim untuk mengetahui hukum berbeda dari kewenangannya untuk mengabaikan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa pembedaan tersebut, asas ini dapat ditafsirkan terlalu meluas. Sebaliknya, penerapan syarat formal juga perlu disertai alasan yang menjelaskan mengapa suatu syarat dapat dikesampingkan, sementara syarat lainnya tetap menghalangi pemeriksaan perkara.

Penelitian terdahulu telah membahas ruang lingkup kewenangan MK dalam PHPU dan hubungan keadilan substantif dengan perlindungan hak konstitusional. Firdaus dkk. mengkaji batas kompetensi MK dalam memutus perselisihan hasil pemilu, sedangkan Saputra dkk. menyoroti keterbatasan yurisdiksi PHPU ketika pelanggaran dalam proses pemilu tidak selalu tercakup dalam sengketa hasil.⁵ Kajian Asa dkk. mengenai prosedur penyaringan perkara sengketa pemilihan kepala daerah pun memperlihatkan bagaimana mekanisme prosedural dapat menjadi penentu akses terhadap

³ Putusan *a quo* harus dibaca dengan membedakan pertimbangan mengenai keadaan khusus, tenggang waktu, dan kedudukan hukum, bukan hanya dengan mengambil amar akhirnya. Penolakan eksepsi tenggang waktu tidak berarti Mahkamah telah mengakui kedudukan hukum para Pemohon; demikian pula, tidak adanya kedudukan hukum tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pertimbangan mengenai tenggang waktu keliru. Analisis perlu menguji dasar normatif masing-masing simpulan dan hubungan penalaran di antara keduanya. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026).

⁴ Bianca Böhme, "Iura Novit Curia in International Law," dalam *Iura Novit Curia in Investment Treaty Arbitration*, vol. 45, oleh Bianca Böhme, *European Yearbook of International Economic Law* (Springer Nature Switzerland, 2025), https://doi.org/10.1007/978-3-032-02402-2_3.

⁵ Tuntutan terhadap penegakan keadilan substantif sejatinya tidak dapat dijadikan alasan tunggal untuk memperluas yurisdiksi pengadilan secara sepihak atau meniadakan batasan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan. Maka, analisis dalam artikel ini menggeser fokus dari pertentangan abstrak antara formalitas hukum dan keadilan substantif menuju penilaian yang lebih terukur mengenai dasar serta batas penerapan hukum acara. Kerangka ini menjadi titik pijak penting untuk mendiskusikan batas kewenangan PHPU. Muchtar Hadi Saputra dkk., "Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara: Substantive Justice in Resolving Election Result Disputes: Protecting Citizens' Constitutional Rights," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 3 (2026): 766–90, <https://doi.org/10.31078/jk23310>; Firdaus Firdaus dkk., "The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results: Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konsititusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316, <https://doi.org/10.31078/jk2129>.

keadilan elektoral.⁶ Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak secara khusus menguji hubungan antara pertimbangan tenggang waktu dan kedudukan hukum dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menguji konstruksi pertimbangan MK mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum, khususnya ketika dalil keadaan khusus digunakan dalam penilaian terhadap syarat formal pengajuan perkara. Kontribusi yang hendak dibangun ialah perumusan parameter penerapan kedua syarat tersebut tanpa mengaburkan perbedaan fungsi hukumnya. Artikel ini menjawab dua pertanyaan: bagaimana konstruksi pertimbangan MK mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum dalam putusan tersebut; dan bagaimana parameter penerapannya dapat direkonstruksi untuk menjaga keseimbangan antara akses terhadap keadilan konstitusional dan kepastian hukum dalam PHPU presiden dan wakil presiden?

2. METODE

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang berorientasi pada penemuan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sebagaimana dikemukakan oleh Marzuki.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah pengaturan tenggang waktu dan kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip kepastian hukum, akses terhadap keadilan, serta penerapan hukum acara.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, serta bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi dan menyeleksi sumber berdasarkan relevansinya terhadap isu hukum. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum untuk menguji konstruksi pertimbangan MK terkait tenggang waktu dan kedudukan hukum. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan parameter penerapan kedua persyaratan tersebut guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan akses terhadap keadilan konstitusional.

⁶ Simplexius Asa dkk., "Judicial Gatekeeping in Electoral Justice: The Constitutional Court's Dismissal Procedure in Indonesian Regional Election Disputes," *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49871>.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Kencana, 2017).

3. PEMBAHASAN

3.1 Asimetri Penerapan Hukum Acara dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan persoalan penerapan hukum acara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terutama terkait tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Perkara ini diajukan pada 10 September 2026, sedangkan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU telah dilakukan pada Maret 2024. Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, MK menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan telah berakhir pada 24 Maret 2024 pukul 00.00 WIB. Dengan demikian, permohonan diajukan jauh setelah batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Permohonan *a quo* tidak semata-mata mempersoalkan hasil perolehan suara, tetapi juga menyentuh persyaratan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, khususnya terkait kualifikasi pendidikan. Para Pemohon mempersoalkan sejumlah keputusan KPU yang berkaitan dengan pencalonan dan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Pokok persoalannya ialah apakah dugaan masalah persyaratan pencalonan tersebut masih dapat diperiksa melalui mekanisme PHPU setelah tahapan pemilu selesai dan pasangan calon terpilih telah dilantik. Persoalan ini membawa MK pada pertemuan dua kepentingan hukum yang tidak selalu mudah dipertemukan: kepastian hukum atas tahapan pemilu dan kebutuhan untuk memeriksa dugaan persoalan konstitusional yang dianggap belum memperoleh penyelesaian yang memadai.⁹

Hal yang menarik, MK tidak langsung mengakhiri pemeriksaan perkara hanya dengan mendasarkan diri pada lewatnya tenggang waktu. MK terlebih dahulu mempertimbangkan adanya keadaan khusus yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan tersebut. Menurut pertimbangan MK, persoalan itu tidak menjadi pokok pemeriksaan dalam Putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi MK untuk melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan, dengan merujuk pada asas *ius curia novit*.¹⁰ Asas ini menegaskan bahwa pengadilan dianggap mengetahui hukum dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.¹¹ Konstruksi pertimbangan

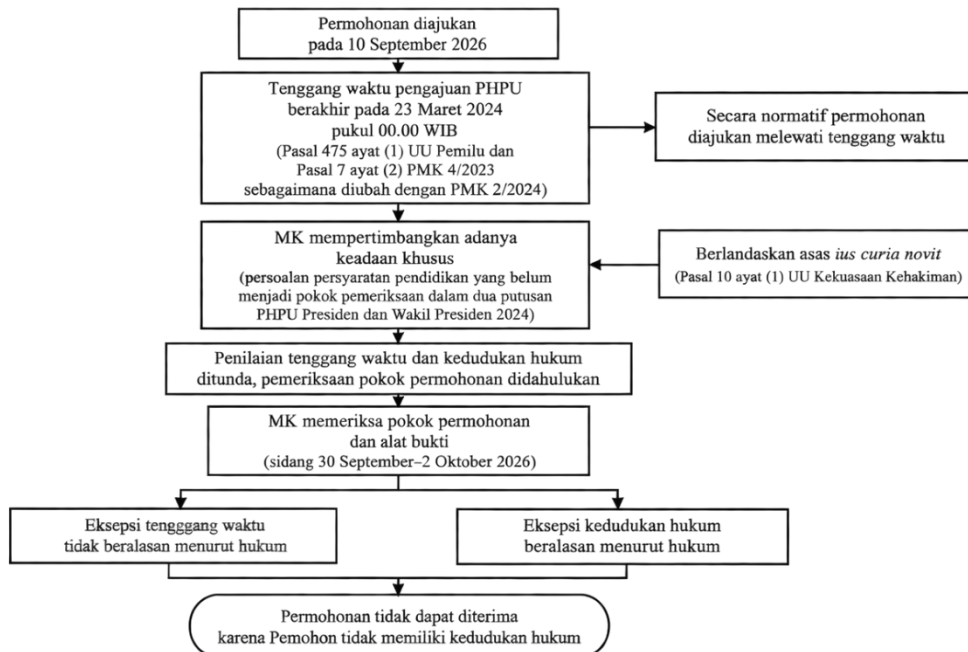
⁸ Lihat pertimbangan mengenai tenggang waktu *Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*, 363; Lihat pula Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 7 (2017); Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (2024).

⁹ Lihat uraian mengenai objek permohonan dan pertimbangan hukum terkait persyaratan pencalonan *Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*.

¹⁰ Yuristawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.

¹¹ Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 49 (2009); *Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026*, 362.

tersebut dapat diringkas melalui bagan berikut untuk memperlihatkan hubungan antara keadaan khusus, penerapan asas *ius curia novit*, dan pemeriksaan pokok permohonan.



Bagan 1. Alur Pertimbangan MK dalam Pemeriksaan Pokok Permohonan pada Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026¹²

Penerapan *ius curia novit* dalam perkara ini perlu dibaca dengan saksama. Asas tersebut pada dasarnya menghendaki agar pengadilan tetap menjalankan fungsi peradilan ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang perlu dijawab. Namun, asas itu tidak serta-merta menghapus persyaratan hukum acara yang secara khusus mengatur kewenangan, tenggang waktu, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Dengan kata lain, kewajiban pengadilan untuk memeriksa persoalan hukum tidak identik dengan kewenangan untuk mengabaikan setiap batas prosedural.¹³ Pertanyaan yang perlu dijawab justru bagaimana asas tersebut diterapkan tanpa menghilangkan fungsi tenggang waktu sebagai instrumen kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Jika melihat PHPU presiden dan wakil presiden, tenggang waktu bukan sekadar formalitas administratif. Batas waktu pengajuan permohonan berkaitan dengan karakter sengketa pemilu yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu agar tahapan ketatanegaraan dapat berlanjut. Pasal 475 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada MK. Pengaturan lebih lanjut mengenai batas waktu terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa tenggang

¹² Sumber diolah pribadi.

¹³ Raihan Muhammad, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 68, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.

waktu merupakan bagian dari desain hukum acara yang mendukung kepastian dan finalitas dalam penyelesaian hasil pemilu.

Di sisi lain, penerapan tenggang waktu yang ketat pun perlu diletakkan dalam kerangka akses terhadap keadilan. Palombella menjelaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak cukup dipahami sebagai hanya kesempatan formal untuk membawa perkara ke hadapan pengadilan. Akses tersebut pun memiliki dimensi substantif dan merupakan salah satu fondasi negara hukum. Menurut Palombella, prosedur peradilan tidak hanya berfungsi melayani hak yang telah diakui, tetapi juga dapat berperan dalam membuka ruang bagi pengakuan dan penegakan hak dalam situasi yang terus berkembang.¹⁴ Perspektif ini membantu menjelaskan mengapa pengadilan terkadang perlu mempertimbangkan konteks perkara secara lebih luas daripada hanya membaca persyaratan prosedural secara parsial.

Kendati demikian, akses terhadap keadilan tidak dapat dipahami sebagai dasar untuk meniadakan seluruh persyaratan beracara. Dalam perkara pemilu, keluwesan penerapan hukum acara perlu dibatasi oleh alasan yang dapat diuji secara hukum.¹⁵ Jika keadaan khusus dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan pemeriksaan, MK perlu menjelaskan unsur yang membuat keadaan tersebut layak diperlakukan berbeda dari perkara pada umumnya. Penjelasan itu penting agar pengecualian tidak berubah menjadi ruang diskresi dengan batas yang sulit diprediksi. Tanpa parameter yang jelas, perkara dengan karakteristik serupa berpotensi diperlakukan berbeda, sedangkan para pencari keadilan tidak memperoleh pedoman yang memadai mengenai kapan batas prosedural dapat dikesampingkan.

Konsep *judicial gatekeeping*¹⁶ sangat relevan untuk digunakan sebagai kerangka analisis dalam konteks ini. Istilah tersebut merujuk pada fungsi pengadilan dalam menyaring kelayakan suatu perkara agar dapat diperiksa lebih lanjut. Mekanisme penyaringan ini pada dasarnya tidak mencederai akses terhadap keadilan, karena hukum acara memang memerlukan instrumen pemisah antara perkara yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Namun, titik krusialnya terletak pada metodologi penyaringan tersebut, yang harus didasarkan pada parameter yang jelas, konsisten, dan akuntabel, bukan pada penerapan prosedur yang rancu dan sulit diprediksi.

Kerangka pemikiran Palombella menegaskan bahwa kepastian prosedural dan keadilan yang aksesibel sejatinya dapat berjalan beriringan. Prosedur berfungsi memberikan kepastian, namun penerapannya tidak boleh menutup ruang bagi penyelesaian perkara yang berkeadilan. Sebaliknya, semangat membuka akses keadilan tetap terikat pada koridor kompetensi peradilan dan struktur hukum acara yang berlaku. Walhasil, perdebatan dalam kasus ini bukan lagi soal memilih antara penerapan tenggang

¹⁴ Gianluigi Palombella, "Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative," *Ratio Juris* 34, no. 2 (2021): 125, <https://doi.org/10.1111/raju.12309>.

¹⁵ Henri Wijaya, "Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82, <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.

¹⁶ Irzak Yuliardy Nugroho dkk., "Judicial Gatekeeping and Multi-Stakeholder Governance in Preventing Child Marriage: An Analysis through the Lens of Sadd al-Dzari'ah," *Asian Journal of Human Services* 30, no. 4 (2026), <https://doi.org/10.14391/ajhs.e3004.1.007>.

waktu yang kaku atau fleksibel, melainkan tentang bagaimana menyusun indikator objektif bagi perlakuan khusus agar konsistensi sistem hukum tetap terjaga.¹⁷

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan hukum. Setelah mempertimbangkan keadaan khusus dan memeriksa pokok permohonan, MK membedakan penilaian terhadap tenggang waktu dari penilaian terhadap kedudukan hukum para Pemohon. MK menyatakan bahwa keberatan mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum, sedangkan keberatan mengenai kedudukan hukum beralasan menurut hukum. Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan tidak dapat diterima.¹⁸ Hasil tersebut menunjukkan bahwa kelanjutan pemeriksaan pokok permohonan tidak otomatis berarti seluruh persyaratan untuk mengajukan perkara telah terpenuhi.

Pembedaan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan karena tenggang waktu dan kedudukan hukum memiliki fungsi yang berbeda. Tenggang waktu menentukan kapan permohonan dapat diajukan, sedangkan kedudukan hukum menentukan siapa yang berhak mengajukannya. Dalam PHPU presiden dan wakil presiden, Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 2 Tahun 2024, mengatur kualifikasi pihak yang dapat mengajukan permohonan. Pembatasan tersebut berkaitan dengan sifat PHPU sebagai sengketa mengenai hasil pemilu, bukan sebagai mekanisme umum untuk menguji seluruh persoalan yang mungkin timbul dalam proses pencalonan.

Oleh karena itu, perbedaan hasil penilaian antara tenggang waktu dan kedudukan hukum tidak serta-merta mencerminkan adanya kontradiksi dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Kedua persyaratan tersebut secara konseptual memang harus diuji secara terpisah. Kendati demikian, penggunaan keadaan khusus sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan mewajibkan adanya eksplanasi yang lebih komprehensif mengenai korelasinya dengan pemenuhan syarat formal lainnya. Saat suatu kondisi dinilai cukup signifikan untuk membuka pemeriksaan pokok perkara, batas akibat hukumnya harus ditegaskan, baik dalam hal relevansinya yang terbatas pada penilaian awal tenggang waktu maupun dalam menentukan forum dan mekanisme hukum yang tepat untuk memeriksa perkara tersebut.

Putusan *a quo* pun menegaskan batas kewenangan MK dalam menangani persoalan persyaratan pencalonan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau sertifikat pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah sebagaimana disyaratkan dalam UU Pemilu. Namun, MK pun mempertimbangkan bahwa perkara tersebut tidak lagi dapat digunakan untuk membatalkan atau menggugurkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden setelah pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Menurut MK, persoalan tersebut berada dalam ranah lembaga yang berwenang menangani

¹⁷ Palombella, "Access to Justice."

¹⁸ Lihat pertimbangan mengenai tenggang waktu dan kedudukan hukum, khususnya hlm. 375–377 Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

persyaratan pencalonan.¹⁹ Maka, pemeriksaan pokok permohonan tidak serta-merta memperluas kewenangan MK melampaui kerangka PHPU presiden dan wakil presiden.

Pertimbangan *a quo* memperlihatkan perbedaan antara memeriksa suatu dalil dan memiliki kewenangan untuk memberikan akibat hukum sebagaimana yang diminta oleh Pemohon. Pengadilan dapat menilai relevansi suatu persoalan untuk menjelaskan konteks perkara, tetapi penilaian itu tidak selalu berarti pengadilan dapat menjatuhkan setiap bentuk pemulihan yang dikehendaki. Dalam sengketa pemilu, batas tersebut penting karena terdapat perbedaan antara pengujian hasil pemilu, pemeriksaan persyaratan pencalonan, dan persoalan yang muncul setelah pejabat terpilih dilantik. Ketiganya berkaitan, tetapi tidak serta-merta berada dalam satu mekanisme penyelesaian yang sama.

Rangkaian pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama putusan ini bukan semata-mata ketat atau longgarnya penerapan hukum acara. Persoalan yang lebih mendasar ialah kebutuhan untuk menjelaskan hubungan antara keadaan khusus, tenggang waktu, kedudukan hukum, dan batas kewenangan MK. Keadaan khusus dapat menjadi pertimbangan penting dalam menilai apakah suatu persoalan layak diperiksa lebih lanjut, tetapi penerapannya perlu disertai ukuran yang objektif. Sementara itu, kedudukan hukum tetap harus dinilai berdasarkan ketentuan yang mengatur pihak yang berhak mengajukan permohonan. Kedua hal tersebut perlu dijelaskan dalam satu konstruksi pertimbangan yang koheren, tanpa mencampurkan fungsi masing-masing persyaratan.

Maka, putusan *a quo* menjadi titik berangkat untuk merumuskan parameter penerapan hukum acara yang lebih terukur dalam PHPU presiden dan wakil presiden. Parameter tersebut setidaknya perlu menjelaskan kriteria keadaan khusus yang dapat dipertimbangkan, hubungan antara keadaan khusus dan tenggang waktu, kedudukan hukum sebagai persyaratan tersendiri, serta batas kewenangan MK dalam memberikan akibat hukum. Perumusan parameter semacam ini diperlukan agar keluwesan dalam memeriksa perkara tidak mengorbankan kepastian hukum, sedangkan penerapan persyaratan prosedural tidak kehilangan orientasinya terhadap akses keadilan konstitusional.

3.2 Rekonstruksi Parameter Penerapan Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Rekonstruksi hukum acara PHPU presiden dan wakil presiden sangat penting untuk diarahkan pada pembentukan parameter yang jelas guna menjaga kepastian prosedural sekaligus memungkinkan pemeriksaan persoalan konstitusional yang bertanggung jawab. Hal ini tecermin dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang mana Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan keadaan khusus terkait persyaratan calon wapres untuk menyatakan bahwa keberatan tenggang waktu tidak beralasan hukum, namun akhirnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Kendati pemisahan fungsi antara tenggang

¹⁹ Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 paragraf [3.6]–[3.7.2], hlm. 375–377.

waktu dan kedudukan hukum ini tidak serta-merta kontradiktif, pemeriksaan substantif yang mendahului penilaian formil tersebut menuntut penjelasan yang koheren agar pertimbangan atas pentingnya suatu perkara tidak berubah menjadi pembenaran untuk mengesampingkan persyaratan prosedural tanpa batas yang jelas.

3.2.1 Parameter Penerapan Tenggang Waktu dan Kedudukan Hukum

Penerapan tenggang waktu harus berangkat dari ketentuan hukum acara yang mengikat. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan bahwa permohonan perselisihan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU diajukan kepada MK paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024. Batas tersebut bukan hanya formalitas administratif. Dalam sengketa pemilu, tenggang waktu berkaitan dengan kepastian hasil, kesinambungan tahapan ketatanegaraan, dan stabilitas status hukum pejabat terpilih.

Kebutuhan untuk menjaga kepastian tersebut tidak berarti bahwa keadilan substantif harus selalu ditempatkan di bawah prosedur mekanis. Penelitian mengenai keadilan substantif dalam penyelesaian PHPU menunjukkan adanya ketegangan antara kewenangan MK yang terbatas pada perselisihan hasil dan kebutuhan untuk menangani pelanggaran proses pemilu yang dapat memengaruhi integritas hasil.²⁰ Namun, kebutuhan akan keadilan substantif tidak dengan sendirinya membenarkan pengabaian tenggang waktu. Pentingnya suatu persoalan konstitusional dan terpenuhi atau tidaknya persyaratan prosedural merupakan dua penilaian yang berbeda. Apabila keduanya dicampuradukkan, keadaan khusus berpotensi menjadi alasan untuk mengajukan kembali sengketa yang secara hukum telah melewati batas waktu.

Oleh sebab itu, penerapan tenggang waktu perlu didasarkan pada empat parameter. *Pertama*, penghitungan tenggang waktu harus merujuk pada norma yang berlaku, titik awal penghitungan yang tepat, serta waktu penetapan hasil yang menjadi dasar pengajuan permohonan. *Kedua*, alasan untuk menyimpangi penerapan prosedur umum harus bertumpu pada keadaan konkret yang relevan secara hukum, bukan semata-mata pada besarnya kepentingan publik dari isu yang dikemukakan. *Ketiga*, pertimbangan mengenai keadaan khusus harus menjelaskan hubungan antara persoalan yang belum diperiksa secara substantif, penyebab keterlambatan pengajuan, serta ketersediaan mekanisme hukum lain yang berwenang. *Keempat*, konsekuensi hukum dari penerimaan atau penolakan alasan pengecualian harus dinyatakan secara tegas. Parameter ini menjadikan keadaan khusus sebagai alasan yang harus diuji, bukan sebagai dispensasi yang berlaku secara otomatis.

Parameter tersebut pun berfungsi untuk membatasi diskresi yudisial. Dalam hal pemilu, pertimbangan untuk menjaga integritas demokrasi dapat mendorong pengadilan

²⁰ Muh Farhan Arfandy dan A. Rafika Maharani, “Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional,” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 115, <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281>; Hadi Saputra dkk., “Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara.”

untuk mengambil peran yang lebih aktif, tetapi tindakan yudisial tetap harus memperhatikan kepastian hukum dan batas-batas institusional. Terkait prinsip Purcell dalam hukum pemilu, misalnya, hal ini memperlihatkan ketegangan antara perlindungan hak elektoral dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban hukum selama tahapan pemilu berlangsung.²¹ Kendati konteks dan doktrin tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung sebagai hukum positif Indonesia, hal ini relevan sebagai pembandingan konseptual, yakni bahwa alasan yang berorientasi pada keadilan harus disertai pertimbangan mengenai konsekuensi kelembagaan dan kepastian hukum, bukan hanya penilaian terhadap tujuan yang hendak dicapai.

Kedudukan hukum harus dinilai berdasarkan parameter tersendiri. Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum memberikan hak kepada pasangan calon untuk mengajukan permohonan PHPU presiden dan wakil presiden. Ketentuan *a quo* berkaitan dengan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Pasal 3 ayat (1) Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2024. Maka, kedudukan hukum tidak cukup didasarkan pada kepedulian Pemohon terhadap integritas pemilu atau bobot dugaan pelanggaran yang diajukan. Kualifikasi pihak harus ditentukan berdasarkan aturan yang mengatur jenis perkara tersebut.

Pembedaan antara kepentingan publik dan kedudukan hukum diperlukan agar akses terhadap keadilan tidak disamakan dengan hak untuk menggunakan setiap mekanisme peradilan. Individu atau organisasi dapat memiliki perhatian yang sah terhadap kepatuhan persyaratan calon terhadap undang-undang, tetapi perhatian tersebut tidak dengan sendirinya memberikan hak untuk meminta pembatalan hasil pemilihan melalui mekanisme yang secara khusus membatasi pihak yang dapat mengajukan permohonan. Sebaliknya, tidak terpenuhinya kedudukan hukum dalam PHPU tidak serta-merta menghapus relevansi persoalan yang dikemukakan. Persoalan itu harus ditempatkan pada mekanisme hukum yang sesuai dengan objek, kewenangan institusi, dan bentuk pemulihan yang tersedia.

Atas dasar itu, pengujian kedudukan hukum perlu mencakup tiga unsur: kualifikasi Pemohon menurut peraturan perundang-undangan, hubungan hukum Pemohon dengan objek sengketa, dan kesesuaian tuntutan dengan kewenangan MK. Pengujian ini juga harus memperhitungkan batas waktu objek yang disengketakan. Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK mempertimbangkan bahwa permohonan yang diajukan setelah pelantikan wakil presiden tidak dapat digunakan untuk membatalkan

²¹ Rahmat Muhajir Nugroho dkk., "Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 361–86, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>; Putra Perdana Ahmad Saifulloh dkk., "Gagasan Penerapan Purcell Principle Dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum: Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law," *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026): 200, <https://doi.org/10.31078/jk2318>; Azmi Fathu Rohman dkk., "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum," *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2025): 458, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art9>.

atau mendiskualifikasi jabatan yang telah terbentuk melalui proses ketatanegaraan tersebut.²² Pertimbangan *a quo* menunjukkan bahwa keberadaan persoalan substantif tidak secara otomatis menentukan ketersediaan pemulihan melalui PHPU. Kewenangan institusi dan bentuk pemulihan yang dimungkinkan oleh hukum tetap menjadi batas tersendiri.

Maka, tenggang waktu dan kedudukan hukum harus diuji secara terpisah, tetapi konsisten. Keadaan khusus mungkin relevan untuk menjelaskan perlunya perhatian terhadap persoalan tertentu, tetapi tidak otomatis menghidupkan kembali hak mengajukan permohonan atau memperluas kategori pihak yang berwenang. Demikian pula, terpenuhinya kedudukan hukum tidak menghapus kewajiban untuk mengajukan permohonan dalam batas waktu yang ditentukan. Perbedaan ini mencegah satu persyaratan digunakan untuk menggantikan persyaratan lainnya dan menjaga agar keadilan substantif tetap berada dalam batas-batas hukum acara.

3.2.2 Model Rekonstruksi Penerapan Hukum Acara

Berdasarkan parameter tersebut, rekonstruksi hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden perlu diarahkan pada model pemeriksaan bertahap yang membedakan kewenangan mengadili, kedudukan hukum, tenggang waktu, dan konsekuensi hukum. Model ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan hukum acara yang berlaku, melainkan untuk memperjelas hubungan antara persyaratan formil, alasan pemeriksaan substantif, dan dasar pengambilan putusan. Usulan ini sejalan dengan kajian yang mendorong penataan ulang kewenangan MK dalam sengketa hasil pemilu agar perkembangan penafsiran mengenai pelanggaran proses tidak mengaburkan batas kompetensi peradilan.²³

Tahap pertama ialah menentukan objek sengketa dan kewenangan MK. Pemeriksaan harus memastikan bahwa objek permohonan termasuk dalam ruang lingkup PHPU Presiden dan Wakil Presiden serta bahwa tuntutan yang diajukan berada dalam batas kewenangan MK. Persoalan pada tahapan pencalonan tidak serta-merta dapat diperiksa kembali melalui sengketa hasil setelah tahapan tersebut berakhir. Hubungan antara pelanggaran yang didalilkan dan hasil pemilihan harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan hanya berdasarkan pentingnya persoalan tersebut bagi integritas pemilu. Tahap ini mencegah PHPU berubah menjadi mekanisme umum untuk menguji seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Tahap kedua ialah menguji kedudukan hukum Pemohon. Pengujian dilakukan berdasarkan kualifikasi pihak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hubungan Pemohon dengan objek sengketa, serta kesesuaian tuntutan dengan mekanisme PHPU yang digunakan. Kepentingan publik dari suatu dalil tidak dapat menggantikan persyaratan kedudukan hukum. Jika kualifikasi Pemohon tidak terpenuhi, MK perlu menjelaskan konsekuensi proseduralnya tanpa mencampurkannya dengan penilaian

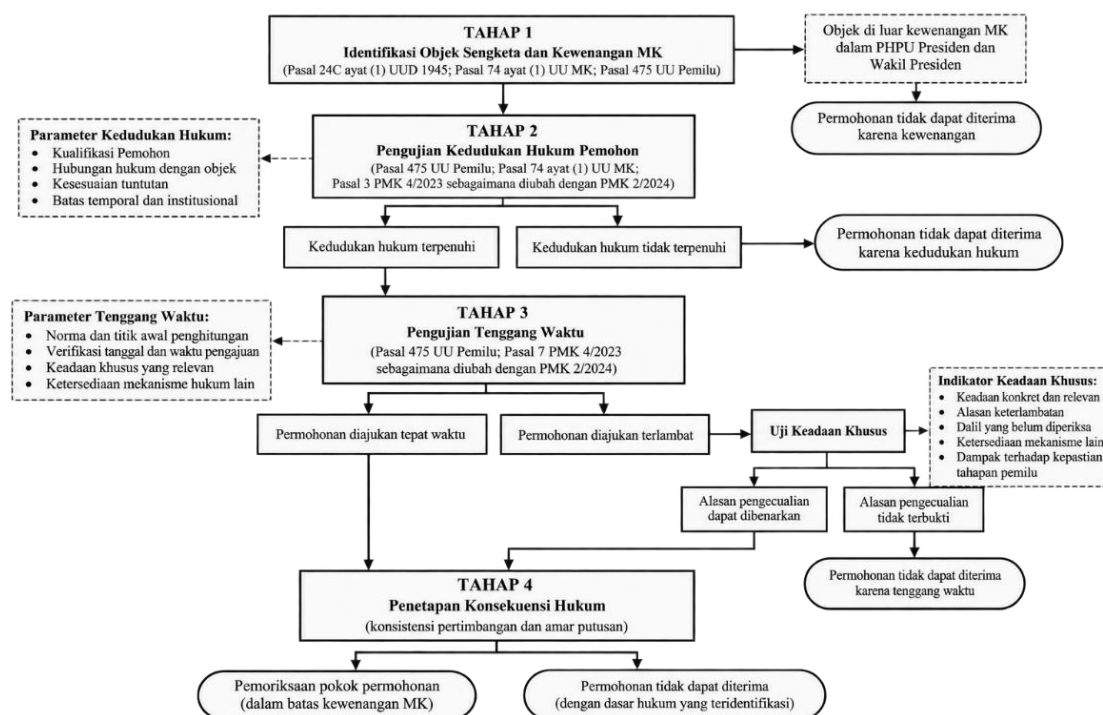
²² *Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026* khususnya paragraf [3.6]–[3.7.2].

²³ Aan Eko Widiarto dkk., “From Vote Tabulation to Electoral Justice: Rethinking the Constitutional Court’s Authority in Electoral Dispute Cases,” *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 3 (2026), <https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49839>.

tentang terbukti atau tidaknya dalil pokok permohonan. Perbedaan ini penting karena putusan yang didasarkan pada tidak terpenuhinya kedudukan hukum berbeda secara mendasar dari putusan yang menolak dalil setelah pemeriksaan substansi.

Tahap ketiga ialah menguji tenggang waktu dan dasar pengecualiannya. Penghitungan tenggang waktu dilakukan berdasarkan norma yang berlaku. Jika MK mempertimbangkan keadaan khusus, putusan harus menguraikan fakta yang mendasarinya, relevansinya terhadap perkara, serta alasan hukum yang menyebabkan keadaan tersebut berpengaruh terhadap penerapan prosedur. Dalil yang belum pernah diperiksa secara substantif tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai keadaan khusus. Tidak diperiksanya suatu dalil dapat disebabkan oleh pelbagai keadaan, termasuk pilihan pihak untuk tidak mengajukannya melalui mekanisme yang tersedia. Maka, alasan pengecualian harus dinilai secara konkret, dengan mempertimbangkan penyebab keterlambatan, tahapan pemilu yang telah berlangsung, dan ketersediaan jalur hukum lain yang relevan.

Tahap keempat ialah menetapkan konsekuensi hukum berdasarkan hasil pemeriksaan. MK perlu membedakan akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewenangan mengadili, kedudukan hukum, dan tenggang waktu. Ketiganya dapat menghalangi pemeriksaan lebih lanjut, tetapi memiliki dasar dan fungsi yang berbeda. Apabila permohonan tidak dapat diterima karena kedudukan hukum tidak terpenuhi, pertimbangan dan amar harus memperlihatkan bahwa konsekuensi tersebut bertumpu pada kualifikasi Pemohon, bukan pada kesimpulan bahwa dalil pokok tidak terbukti. Sebaliknya, jika pemeriksaan substantif dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan khusus, putusan harus menjelaskan batas pemeriksaan tersebut serta hubungannya dengan persyaratan formil.



Bagan 2. Model Rekonstruksi Parameter Penerapan Hukum Acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden²⁴

Urutan tersebut merupakan model penalaran normatif yang diusulkan penulis, bukan prosedur baru yang telah ditetapkan oleh MK. Penerapannya tetap harus memperhatikan hukum acara yang berlaku. Hal terpenting bukan semata-mata urutan formal, melainkan konsistensi alasan hukum yang menghubungkan setiap tahap dengan konsekuensi putusan. Jika karakter perkara membuat MK perlu membahas persoalan substantif sebelum menyelesaikan seluruh keberatan formil, putusan harus menerangkan alasan dan batas pemeriksaan tersebut secara transparan.

Prinsip *ius curia novit* pun perlu ditempatkan dalam batas-batas itu. Prinsip ini tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas untuk mengesampingkan persyaratan hukum acara. Kewajiban hakim untuk memahami dan menerapkan hukum tidak dengan sendirinya menghapus ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan, batas waktu pengajuan, atau objek yang dapat diperiksa. Penggunaan prinsip tersebut untuk membenarkan pemeriksaan substantif perlu disertai penjelasan mengenai fungsi dan batasnya, terutama ketika kesimpulan akhir tetap bertumpu pada ketidakpenuhan persyaratan formil.

Model rekonstruksi ini mempertahankan perbedaan antara akses terhadap keadilan konstitusional dan hak untuk menggunakan mekanisme PHPU tertentu. Pembatasan kedudukan hukum dapat dibenarkan oleh desain hukum acara, tetapi tidak berarti bahwa seluruh persoalan konstitusional yang dikemukakan pihak yang tidak memenuhi kualifikasi kehilangan relevansi. Persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam mekanisme yang sesuai dengan objek, kewenangan institusi, dan bentuk pemulihan yang tersedia. Terkait *judicial gatekeeping* dalam sengketa pemilu, hal ini pun memperlihatkan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam alasan penyaringan perkara agar efisiensi peradilan tidak mengorbankan kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan.²⁵ Karena hal tersebut berfokus pada sengketa Pilkada, relevansinya di sini terbatas pada prinsip analitis mengenai penalaran dan konsistensi prosedural.

Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, rekonstruksi ini menegaskan perlunya kesesuaian antara pertimbangan mengenai keadaan khusus dan kesimpulan mengenai persyaratan formil. Keadaan khusus dapat menjelaskan mengapa suatu persoalan layak memperoleh perhatian hukum, tetapi tidak secara otomatis menghapus tenggang waktu, memberikan kedudukan hukum, atau memperluas kewenangan MK. Setiap unsur harus dinilai berdasarkan norma dan fungsi hukum masing-masing. Putusan tidak hanya menyampaikan hasil akhir, tetapi juga memberikan penalaran yang dapat ditelusuri dari fakta perkara, norma yang diterapkan, hingga konsekuensi hukumnya.

²⁴ Sumber: Rekonstruksi penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, dan literatur mengenai kompetensi MK serta keadilan substantif dalam sengketa pemilu.

²⁵ Sulistyowati dkk., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum: Antara Judicial Activism Dan Judicial Restraint," *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)* 7, no. 1 (2026): 65, <https://doi.org/10.54423/jsk.v7i1.294>.

Maka, parameter rekonstruksi ini bertumpu pada tiga prinsip: pembedaan fungsi setiap persyaratan hukum acara, pembatasan pengecualian berdasarkan alasan hukum yang terukur, serta kejelasan konsekuensi hukum dari setiap hasil pemeriksaan. Ketiganya dapat menjadi dasar bagi penerapan hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang lebih konsisten, tanpa mengorbankan kepastian hukum ataupun menjadikan keadilan substantif sebagai alasan untuk mengabaikan batas kewenangan dan persyaratan prosedural.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa MK mempertimbangkan keadaan khusus terkait persyaratan pendidikan calon wakil presiden untuk melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan, dengan merujuk pada asas *ius curia novit*. MK menyatakan keberatan atas tenggang waktu yang tidak beralasan menurut hukum, tetapi menerima eksepsi kedudukan hukum dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan kontradiksi karena tenggang waktu dan kedudukan hukum memiliki fungsi yang berbeda. Kendati demikian, putusan *a quo* menunjukkan perlunya penalaran yang lebih koheren dalam menjelaskan dasar dan batas penggunaan keadaan khusus, terutama ketika pemeriksaan substantif tidak berujung pada terpenuhinya persyaratan formil untuk mengajukan permohonan PHPU.

Rekonstruksi penerapan hukum acara PHPU presiden dan wakil presiden perlu dilakukan melalui empat tahap, yaitu pemeriksaan kewenangan mengadili dan objek sengketa, pengujian kedudukan hukum Pemohon, penilaian tenggang waktu beserta dasar pengecualiannya, serta penetapan konsekuensi hukum. Setiap tahap harus menggunakan parameter yang jelas dan dinilai berdasarkan fungsi hukum masing-masing. Keadaan khusus tidak secara otomatis menghapus tenggang waktu, memberikan kedudukan hukum, ataupun memperluas kewenangan MK. Model ini merupakan usulan penalaran normatif untuk memperjelas hubungan antara persyaratan prosedural, pemeriksaan substantif, dan amar putusan, bukan prosedur baru yang menggantikan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, konsistensi penerapan hukum acara dapat dijaga tanpa mengabaikan akses terhadap keadilan konstitusional maupun kepastian hukum dalam penyelesaian PHPU.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, 2017.

Artikel Jurnal

Arfandy, Muh Farhan, dan A. Rafika Maharani. "Pergeseran Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum TSM: Analisis Hukum dan Konstitusional." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 1 (2026): 100–132. <https://doi.org/10.70308/adagium.v4i1.281>.



- Asa, Simplexius, Marlyani Anita Seran, Moh. Imam Gusthomi, dan Abu Bakar Munir. "Judicial Gatekeeping in Electoral Justice: The Constitutional Court's Dismissal Procedure in Indonesian Regional Election Disputes." *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 3 (2026): 1667–726. <https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49871>.
- Azmi Fathu Rohman, Naufal Rizqiyanto, dan Muhammad Rm Fayasy Failaq. "Relevansi dan Konsistensi Penerapan Prinsip Purcell oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Umum." *Lex Renaissance* 9, no. 2 (2025): 450–77. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss2.art9>.
- Cappelletti, Mauro, dan Bryant Garth. "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective." *Buffalo Law Review* 27, no. 2 (1978): 181.
- Firdaus, Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi, dan Belardo Prasteya Mega Jaya. "The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results: Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316–44. <https://doi.org/10.31078/jk2129>.
- Hadi Saputra, Muchtar, Saldi Isra, Khairul Fahmi, dan Pan Mohamad Faiz. "Keadilan Substantif dalam PHPU guna Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara: Substantive Justice in Resolving Election Result Disputes: Protecting Citizens' Constitutional Rights." *Jurnal Konstitusi* 23, no. 3 (2026): 766–90. <https://doi.org/10.31078/jk23310>.
- Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 65–93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.
- Nugroho, Irzak Yuliardy, Imam Syafi 'I, Ramdan Wagianto, Hawa Hidayatul Hikmiyah, dan Abd Rouf. "Judicial Gatekeeping and Multi-Stakeholder Governance in Preventing Child Marriage: An Analysis through the Lens of Sadd al-Dzari'ah." *Asian Journal of Human Services* 30, no. 4 (2026): n/a. <https://doi.org/10.14391/ajhs.e3004.1.007>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, Sobirin Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar. "Judicial Activism vs. Electoral Justice: The Overlooked Purcell Principle in Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 361–86. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss2.art5>.
- Palombella, Gianluigi. "Access to Justice: Dynamic, Foundational, and Generative." *Ratio Juris* 34, no. 2 (2021): 121–38. <https://doi.org/10.1111/raju.12309>.
- Saifulloh, Putra Perdana Ahmad, Amancik Amancik, Sonia Ivana Barus, Dindha Shahrazade Sulaiman, dan Asrul Ibrahim Nur. "Gagasan Penerapan Purcell Principle Dalam Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum: Ideas for Applying the Purcell Principle in Revision of the General Election Law." *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026): 171–204. <https://doi.org/10.31078/jk2318>.
- Sulistyowati, Adji Suradji Muhammad, Gusti Bintang Maharaja, dan Ariena Khairunisa Gunawan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil

- Pemilihan Umum: Antara Judicial Activism Dan Judicial Restraint.” *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)* 7, no. 1 (2026): 63–75. <https://doi.org/10.54423/jsk.v7i1.294>.
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. “Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka.” *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art3>.
- Widiarto, Aan Eko, Sholahuddin Al-Fatih, Patrick Keyzer, Endrianto Bayu Setiawan, dan Noppawan Phuengpha. “From Vote Tabulation to Electoral Justice: Rethinking the Constitutional Court’s Authority in Electoral Dispute Cases.” *Journal of Law and Legal Reform* 7, no. 3 (2026): 1169–218. <https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49839>.
- Widiastuti, Retno. “The Dynamics of the Constitutional Court’s Authority in Adjudicating Presidential Election Disputes in 2024: Dinamika Kewenangan MK dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.” *Jurnal Konstitusi* 23, no. 1 (2026): 097–111. <https://doi.org/10.31078/jk2315>.
- Wijaya, Henri. “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 1 (2020): 82. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2276>.

Bab dalam Buku

- Böhme, Bianca. “Iura Novit Curia in International Law.” Dalam *Iura Novit Curia in Investment Treaty Arbitration*, vol. 45, oleh Bianca Böhme. European Yearbook of International Economic Law. Springer Nature Switzerland, 2025. https://doi.org/10.1007/978-3-032-02402-2_3.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 7 (2017).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 49 (2009).

Peraturan Mahkamah Konstitusi

- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. (2024).

Putusan Pengadilan

- Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026).